

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ANAK ASUH

A. Pengertian Anak Asuh

Pengertian anak asuh menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah anak yang diberi biaya pendidikan (oleh seseorang), tetapi tetap tinggal pada orang tuanya.

“Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Pasal 1 Ayat (10) Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar”.¹

Anak asuh dalam hukum islam di sebut *ihfidhan* adalah menjadikan seseorang yang bukan anaknya untuk di didik, di asuh dan diperlakukan dengan baik. Menurut istilah fiqh, *hadhanah* dan *kafalah* memiliki maksud yang sama yaitu dalam arti sederhana adalah pemeliharaan atau pengasuhan. Dalam arti yang lebih lengkap, *hadhanah* dan *kafalah* adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.²

Para ulama *fiqh*, mendefinisikan *hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun

¹ Pasal 1 ayat (10) undang-undang republik nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

² Amir syarifuddin, *hukum perkawinan islam di indonesia antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan* (jakarta : kencana,2006)hlm.327

perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.³

Seseorang yang melakukan *hadhanah* harus memenuhi syarat-syarat *hadhanah* yang meliputi berakal, baligh, mampu mendidik, amanah, bermoral, beragama islam, dan merdeka. Syarat-syarat ini merupakan suatu keharusan yang wajib di penuhi oleh seorang pengasuh.

Pemeliharaan anak mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua.⁴

“Berdasarkan pasal 1 huruf g KHI, pemeliharaan anak yang biasanya di sebut *hadhanah* merupakan kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”.⁵

³ Ibrahim muhammad al-jamal, *fiqh muslimah*. Hlm 341

⁴ Amiur nuruddin, azhari akmal taringan, *hukum perdata islam di indonesia*, hlm. 293

⁵ Tim redaksi nuasa aulia, *kompilasi hukum islam* (bandung: nuansa aulia. 2008) hlm.2

B. Pengertian Perlindungan Dan Hak Pemeliharaan Anak Asuh.

1. Pengertian Perlindungan Anak Asuh

Perlindungan anak asuh adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Menurut Ahmad Kamil perlindungan anak merupakan pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.⁶

Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Karna untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh

⁶ Ahmad Kamil Dan Faauzan. *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia* . PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2008. Hlm.5

eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.⁷

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸

2. Pemeliharaan Anak Asuh

Pemeliharaan anak dalam konteks *Fiqh* dikenal dengan istilah “*hadhanah*”. Dalam istilah bahasa *hadhanah* bearti “meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk atau dipangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga “*hadhanah*” dijadikan istilah yang maksudnya “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.”⁹

Pemeliharaan anak asuh adalah anak yang dirawat dan dididik oleh seseorang atau lembaga karna kedua orang tuanya atau

⁷ Hardjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Eresco, Jakarta, 2007, Hlm.5

⁸ pasal 1 ayat (2) undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan

⁹ Abd,rahman ghazali,*fiqh munakahat*(jakarta:kencana, 2006)hlm.175

salah satu orang tuanya tidak menjamin tumbuh kembang anak tersebut.

Hak pemeliharaan anak mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua.¹⁰

Dalam Islam di kenal lima macam hak asasi yang di kenal dengan sebutan *maqasid al-shari'ah* yaitu pemeliharaan atas hak beragama, pemeliharaan atas jiwa, pemeliharaan atas kehormatan dan nasab atau keturunan, pemeliharaan atas akal, dan pemeliharaan atas harta.

a. Hak pemeliharaan agama

Pemeliharaan hak agama bagi seseorang dalam islam di sebut dengan *hifz al-adin*. Pemeliharaan Agama anak yang baru lahir di dunia berada di bawah tanggung jawab kedua orang tua. Agama yang di anut oleh seorang anak sudah pasti mengikuti agama yang di anut kedua orang tuanya sampai anak dapat menentukan sendiri untuk tetap mengikuti agama yang di anutnya sejak lahir atau memilih agama yang terbaik baginya.

¹⁰ Amiur nuruddin, azhari akmal taringan, *hukum perdata islam di indonesia*, hlm. 293

b. Hak Pemeliharaan Nasab Atau Keturunan

Salah satu bentuk dari pemeliharaan nasab dalam islam dapat dilihat dalam konsep pemeliharaan atas kehormatan.¹¹

c. Hak Pemeliharaan Kesehatan

Pemeliharaan kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak terkena penyakit fisik maupun mental Pemenuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat berada dalam kandungan merupakan salah satu hak kesehatan yang diberikan kepada anak.¹²

d. Hak Pemeliharaan Akal

Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan pilar penting bagi upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan pemajuan peradaban manusia yang dalam islam di kenal dengan istilah (pemeliharaan atas akal).

e. Hak Sosial Ekonomi

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak sosial setiap orang khususnya bagi kelompok rentan, yaitu orang

¹² Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*,(Jakarta Pusat : KPAI, 2006) Hlm. 58

miskin, perempuan dan anak dengan cara memberlakukan dasar-dasar jaminan sosial. Seperti dalam ajaran islam bahwa islam telah memelopori dunia dalam penanggulangan problema kemiskinan di dalam masyarakat dengan cara menyediakan Baitul Mall Dan Zakat.¹³

Cara memelihara anak adalah dengan mendidik, membina dan mengajarnya akhlak terpuji dan menjauhkannya dari teman-teman yang berpengaruh buruk. Mendidik dan mengajar anak merupakan hak asaasi dan wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yaang komit kepada aagamaa. Mendidik daan mengejar anak merupakan perintah dari allah yang maha esa.¹⁴

Tidak soal pemeliharaan akan tetapi juga dalam hal pengasuhan yang dilakukan orang tua dengan segala potensi yang dimilikinya. Anak akan merasa nyaman jika senantiasa dalam asuhan orang tuanya dengan penuh kasih sayang dan segala potensi orang tua diberikan sepenuhnya untuk anak.

Dalam konteks fikih dijelaskan bahwa pendidikan terbaik bagi seorang anak adalah apabila dia berada dibawah asuhan orang tuanya ayah dan ibunya yang membesarkan dengan penuh cinta dan

¹³ Ibid Hlm.81

¹⁴ Ali ghufuran, *lahirlah dengan cinta*. Hlm.68

kasih sayang dan memberinya pendidikan yang baik, sehingga tumbuh subur dan sehat jasmaninya, demikian pula kecerdasan akalinya, keluhuran akhlaknya, dan kehalusan perasaannya.

C. Undang-Undang Perlindungan Anak Dilihat Dari Hukum Islam.

Mengenai perlindungan anak dalam Pespektif Islam sebagaimana telah di atur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Menurut Undang-Undang ini.

“Anak adalah seseorang orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹⁵ Dan “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹⁶

Dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dapat di ketahui bahwa anak yang ada dalam kandungan hingga berusia 18 tahun mendapat perlindungan akan hak-hak hidup, tumbuh, dan berkembang, serta dari berbagai kekerasan dan diskriminasi.

¹⁵ Pasal 1 ayat (1) undang-undang

¹⁶ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Batasan ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan yang dilakukan hanyalah sebatas perlindungan duniawi dan material saja. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan perlindungan terhadap kehidupan akhirat dan moral anak. Di sinilah agaknya letak keunggulan islam yang mempunyai aturan yang ditunjukkan untuk memberikan perlindungan bagi manusia, termasuk anak, bagi kesejahteraan hidup dunia maupun akhirat.¹⁷

Allah menggambarkan hal tersebut dalam surah *Al-Qashash* Ayat 77 yang berbunyi :

وَأَتَّبِعْ فِي مَآءِ اتِّلَكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ ۗ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.¹⁸

Berbicara tentang anak, islam juga memperhatikan

kebutuhan anak sejak janin berada dalam kandungan, bahkan proses perlindungan itu sudah harus diberikan sejak :

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁸ Qs.*Al-Qashash* ayat 77

1. Memilih jodoh, di mana Rasulullah memberi petunjuk agar seseorang laki-laki memilih seorang perempuan, di mana Rasulullah memberi petunjuk agar seorang laki-laki memilih seorang perempuan, di mana dia menumpahkannya nutfah, yang oleh Al-Quran diibaratkan sebagai “*ladang*” karena hartanya, keturunannya, kecantikannya atau agamanya. Rasulullah merekomendasikan agar memilih pasangan lantaran agamanya.¹⁹
2. Memasuki kehidupan rumah tangga di mulai dengan Aqad, yang merupakan perjanjian suci seorang laki-laki dan perempuan di depan Allah SWT.
3. Rasulullah menyuruh pasangan suami istri yang akan melakukan hubungan khusus, memulainya dengan Doa.
4. Ketika seorang perempuan berada dalam masa kehamilan, dianjurkan banyak membaca Al-Quran.
5. Ketika seorang bayi lahir, islam juga mensyariatkan agar dibacakan Adzan di telinganya.
6. Ketika dia akan disusukan ibunya, ibu hendaknya membiasakan diri memulai dengan bacaan *Basmalah* dan mengakhiri dengan bacaan *Hamdalah*.

Beberapa langkah yang di rinci ini setidaknya dapat menggambarkan betapa besar perhatian islam terhadap perlindungan beragama seorang anak agar dia memiliki fondasi pembangunan

¹⁹ Terjemahan ayat di kutip dari quraish shihab, *tafsir al-misbah*, volume I (jakarta : lentera hati, 2006) hlm. 503

nilai positif yang kelak dapat dikembangkan. Hal ini tergambar dari Firman Allah dalam surah *Al-Baqarah* Ayat 132 yang berbunyi :

وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبْنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾

Artinya :“Dan Ibrahim telah Mewasiatkan Ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam".

Selanjutnya berkenaan dengan perlindungan yang bersifat

duniawi, antara lain :

1. Bayi harus mendapatkan gizi yang baik dan sempurna.
2. Perlindungan gizi sebagaimana yang dimaksudkan agar anak yang dilahirkan mendapat jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa dengan baik.
3. Masa menyusukan bayi menurut *Quraish Shihab* tidak harus selalu 2 tahun (24 bulan) sebab surat *Al-Ahqaf* ayat 15 menyatakan bahwa masa hamil dan masa menyusui adalah 30 bulan. Jika merujuk ke Surat *Al-Baqarah* Ayat 233 maka masa menyusui yang sempurna adalah 24 bulan. Ayat di atas menunjukkan betapa pentingnya ibu menyusukan anak dengan ASI.
4. Islam juga menggariskan perlindungan fisik bagi anak, sehingga mereka mendapat hak hidup yang layak. Firman Allah Surat *An-Am* Ayat 140 yang berbunyi :

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ
 افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٤٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezki-kan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”.²⁰

5. Melalui surah *Luqman* Ayat 13 sampai dengan Ayat 19 dapat pula di rinci perlindungan pendidikan yang harus diberikan pada anak.

Dari uraian ini dapat kita mengambil gambaran bahwa anak dalam pandangan islam mempunyai makna sebagai penerus garis keturunan yang tetap dalam kondisi iman kepada Allah, dan karena itu anak harus di lindungi baik secara fisik dengan memberikan makanan yang bergizi, maupun secara psikis anak menanamkan keyakinan beragama sejak anak berada dalam kandungan dan bahkan ketika sepasang anak manusia akan mencari jodoh.

D. Status Kedudukan Anak Asuh Dalam Hukum Islam

Sebagai seorang muslim tentu saja kita harus memahami dan mengetahui mengenai hak dan kedudukan anak didalam hukum islam apalagi kita sendiri berperan sebagai anak, namun tidak hanya itu saja anak juga harus bisa mengetahui hak maupun kedudukan

²⁰ QS. *An-am* ayat 140

atas dirinya dari kedua orang tuanya dan anak juga diharuskan untuk bisa berbakti, menaati dan berbuat baik terhadap kedua orang tuanya.

Pengertian anak dalam islam disosialisasikan dengan makhluk ciptaan Allah SWT yang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah SWT.²¹

Penjelasan status anak dalam agama islam ditegaskan dalam Al-Quran Surat *Al-Isra* Ayat 70 :

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

Artinya:“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam. Kami angkut mereka didarataan dan dilautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakaan,”²²

Dengan begitu bahwa Al-Qur'an atau Akidah Islam

meletakkan kedudukan anak sebagai suatu makhluk yang mulia, diberikan rezeki yang baik-baik dan memiliki nilai plus, semua diperoleh melalui kehendak sang pencipta Allah SWT.

²¹ Hamka, *Lembaga Hidup*, (PT Pustaka Panjimas : Jakarta, 1983), Hal 225

²² Al-Qur'an Surat *Al-Isra* Ayat 70

Dalam Hukum Islam terdapat bermacam dan kedudukan atau status anak, sesuai dengan sumber asal asul anak itu sendiri, sumber asal itulah yang akan menentukan kedudukan status seorang anak. Adapun kedudukan atau status anak dalam hukum islam adalah Anak Kandung, Anak Angkat, Anak Tiri, Anak Asuh, Anak Luar Nikah.²³

Masing-masing anak tersebut mendapat perhatian khusus dalam syariat islam yang menentukan kedudukan atau statusnya, baik dalam keturunan dan kewarisan, maupun perwalian. Berikut macam-macam dari kedudukan anak dalam islam sebagai berikut :

1. Anak Kandung

Anak kandung dapat juga dikatakan anak yang sah, pengertiannya adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah antara ibu dan bapaknya. Dalam hukum positif dinyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.²⁴

Anak yang sah mempunyai kedudukan tertentu terhadap keluarganya, orang tua berkewajiban untuk memberikan nafkah

²³ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Pasal 99 Huruf A Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

²⁴ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Pasal 99 Huruf A Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Perkawinan.

hidup, pendidikan yang cukup, memelihara kehidupan anak tersebut sampai ia dewasa atau sampai ia dapat berdiri sendiri mencari nafkah. Anak yang sah merupakan tumpuan harapan bagi orang tuanya dan sekaligus menjadi penerus keturunannya.²⁵

2. Anak Angkat

Anak angkat dalam hukum islam, dapat dipahami dari maksud firman Allah SWT dalam QS *Al-Ahzab* Ayat 5 yang menyatakan :

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ
بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Artinya:”Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Pengertian anak angkat dalam hukum islam adalah yang

dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal

²⁵ Abdul manan, *aneka masalah hukum materil dalam praktek peradilan agama*, editor iman jauhari,(pustaka bangsa press : medan 2003). Hlm. 102

kepada orang tua angkatnya baik dalam hubungan keturunan atau darah maupun dalam hubungan *Muhrim*, maka dia diberi *Wasiat Wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.²⁶

3. Anak Tiri

Mengenai anak tiri ini dapat terjadi apabila dalam suatu perkawinan terdapat salah satu pihak baik istri atau suami, maupun kedua belah pihak masing-masing membawa anak ke dalam perkawinannya. Anak itu tetap berada pada tanggung jawab orang tuanya, apabila di dalam suatu perkawinan tersebut pihak istri membawa anak yang dibawah umur (belum dewasa) dan menurut keputusan pengadilan anak itu islam masih mendapat nafkah dari pihak bapaknya sampai dia dewasa.

Hal itu karena seorang anak tiri itu mempunyai ibu dan bapak kandung, maka dalam hal kewarisan dia tetap mendapat hak

²⁶ Pasal 209 Ayat 2 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

waris dari harta kekayaan peninggalan (warisan) dari ibu dan bapak kandungnya apabila ibu dan bapak kandungnya meninggal dunia.²⁷

4. Anak Piara Atau Anak Asuh

Anak piara atau anak asuh lain juga dari anak-anak tersebut diatas, karena mengenai anak piara atau anak asuh ini dia hanya di bantu dalam hal kelangsungan hidupnya maupun kebutuhan hidupnya baik untuk keperluan sehari-hari maupun untuk biaya pendidikan.²⁸

Kedudukan atau status anak dalam hukum islam, mengenai anak asuh dia hanya dibantu dalam hal kelangsungan hidupnya maupun kebutuhan hidupnya baik untuk keperluan sehari-hari maupun untuk biaya pendidikan.²⁹

Selain dari pada itu ada juga anak piara atau anak asuh yang tetap mengikuti orang tua kandungnya, namun untuk biaya hidup dan biaya pendidikannya mendapatkan dari orang tua asuh.

Sehingga dengan demikian dalam hal pewarisan, maka anak piara atau anak asuh sama sekali tidak mendapat bagian,

²⁷ Imam jauhari, , *advokasi hak-hak anak ditinjau dari hukum islam dan peraturan perundang-undangan*,(pustaka bangsa : medan, 2008) hlm. 87

²⁹ Ibid. Hlm. 9

kecuali apabila orang tua asuh memberikan hartanya melalui *Hibah* atau kemungkinan melalui surat wasiat.

5. Anak Luar Nikah

Anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin luar nikah, dalam hukum islam anak tersebut dapat dianggap anak di luar nikah adalah :

- a. Anak zina, adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin tanpa pernikahan, karena perbuatan yang dilakukan oleh orang yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.
- b. Anak *mula'annah*, adalah anak yang dilahirkan oleh seorang isteri yang mana keberadaan anak itu di bantah oleh suami sebagai anaknya dan menuduh istrinya telah berbuat zina dengan pria lain dengan cara melakukan sumpah *li'an* terhadap istrinya.
- c. Anak *shubhat*, adalah anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di gauli dengan cara *shubhat*, yang di maksud dengan *shubhat* dalam hal ini, menurut jawad munghaniyah yaitu

seorang laki-laki menggaauli seorang wanita yang haram atasnya karena tidak tahu dengan keharaman itu.³⁰

Mengenai status anak di luar nikah, baik di dalam hukum nasional maupun hukum islam bahwa anak itu hanya dibangsakan pada ibunya.³¹

E. Hak Dan Kewajiban Anak Asuh Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.

1. Hak Dan Kewajiban Anak Asuh Dalam Hukum Islam

Dalam ajaran islam anak adalah amanat dan titipan dari Allah SWT kepada kedua orang tuanya, masyarakat, bangsa dan negara sebagai pewaris dari ajaran islam, anak menerima setiap ukiran dan mengikuti semua pengarahan yang diberikan kepadanya. Oleh karenanya perlu di didik dan di ajari dengan kebaikan.³²

Anak dilahirkan merdeka, tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan, kemerdekaan anak harus di lindungi dan di perluas

³⁰ Huzaemah tahido, *kedudukan anak di luar nikah menurut hukum islam*, (makalah kowani : Jakarta), hlm.2

³¹ Pasal 43 uu nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 100 intruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam.

³²R. Abdussalam, *hukum perlindungan anak*. (Restu agung : jakarta, 2007). Hlm 10

dalam hal mendapatkan hak atas hidup dan hak perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.³³

Perlindungan anak tersebut mutlak harus diberikan untuk mendapatkan hak anak yang tidak boleh di kurangi karena sebab apapun, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang.³⁴

Anak merupakan anugerah yang sangat besar yang telah diberikan Allah SWT kepada manusia yang wajib di lindungi dan di jaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Oleh karena itu segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak berkrimanusiaan harus dihapuskan tanpa terkecuali.³⁵

Dalam islam hak-hak anak dimulai sejak anak dalam kandungan hingga mencapai kedewasaannya secara fisik maupun psikis. Ada delapan macam hak anak terhadap orang tuanya, yaitu :

³³ Ibid

³⁴ R.abdussalam, *hukum perlindungan anak*, (restu agung : jakarta, 2007) hlm.11

³⁵ Mufidah ch, *psikologi keluarga islam*, (malang : UIN maliki press, 2013), hal 300

a. Hak Anak Untuk Hidup

Islam menghapus tradisi Arab Jahiliyah dalam hal pembunuhan terhadap anak karena kekhawatiran tidak mampu menanggung biaya hidup sebagaimana QS.*Al-Isra'* Ayat 31 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya:“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.³⁶

Dalam ayat yang juga memberi gambaran tentang sikap

islam terhadap bangsa Arab Jahiliyah dengan tradisinya membunuh anak pereempuan mereka. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah QS.

Al-An'am Ayat 140 :

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ ۚ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٤٠﴾

Artinya:“Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui. dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezki-kan pada mereka dengan semata-mata mengadakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”.³⁷

³⁶ Departemen agama, al-aliyy al-quran dan terjemahan (bandung: diponogoro, 2006)hlm 227

³⁷ Ibid 116

Kedua landasan tersebut menunjukkan bahwa islam memberikan penghargaan dan perlindungan yang sangat tinggi kepada hak hidup anak baik ketika masih dalam kandungan maupun ketika dilahirkan.

b. Hak Anak Dalam Kejelasan Nasabnya.

Salah satu hak dasar diberikan Allah sejak anak dilahirkan adalah hak untuk mengetahui asal usul yang menyangkut keturunannya. Kejelasan nasab sangat menentukan statusnya untuk mendapatkan hak-hak dari orang tuanya, dan secara psikologis anak juga mendapatkan ketenangan dan kedamaian sebagaimana layaknya manusia. Kejelasan nasab berfungsi sebagai dasar bagaimana orang lain memperlakukan terhadap anak dan bagaimana anak seharusnya mendapatkan hak-hak dari lingkungan keluarganya.³⁸

c. Hak Anak Dalam Pemberian Nama Yang Baik.

Salah satu hak anak yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua adalah memberi nama, inilah yang diajarkan oleh agama islam kepada anak hukumnya adalah wajib. Memberi nama kepada seorang anak sesungguhnya merupakan wujud dari

³⁸ Mufidah ch. *Psikologi keluarga islam.*(malang : UIN maliki press, 2013)
Hlm 305-306

keberadaan, kebudayaan, dan peradaban manusia itu sendiri. Hadist Nabi telah memberikan penjelasan untuk memberikan perhatian dalam memberikan nama hak dan memilih nama yang baik.

d. Hak Anak Dalam Memperoleh Air Susu Ibu (ASI).

Hak mendapatkan ASI bagi bayi selama dua tahun sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran, merupakan hak dasar anak dan juga sekaligus kewajiban ibu kandungnya, tetapi peran menyusui anak sesungguhnya bukan menjadi kewajiban formal dan formatif, sebab suami yang bertanggung jawab penyedia ASI. Ibu menyusui merupakan tanggung jawab moral yang bersifat sunnah karena kebaikan ASI untuk jelas manfaatnya terutama ibu kandungnya sendiri, ditegaskan dalam QS. *Al-Baqarah* 233 :

• وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ
إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا

سَلِّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”³⁹

e. Hak Anak Dalam Mendapatkan Asuhan, Perawatan Dan Pemeliharaan.

Setiap anak dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak diperhatikan dengan serius, terutama masa-masa sensitif anak, misalnya balita (bayi dibawah lima tahun). Kaitannya

³⁹ Departemen agama, *al-aliyy al-quran dan terjemahan*,.hlm.27

dengan dengan pemeliharaan anak dalam hal ini Allah berfirman dalam QS. *Al-Tahrim*: 6

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا

يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.⁴⁰

f. Hak Anak Dalam Kepemilikan Harta Benda.

Hukum Islam menetapkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris. Hak waris maupun harta benda lainnya, tentu belum dapat dikelola oleh anak karena keterbatasan kemampuan untuk melakukan. Sementara itu untuk menjaga kemaslahatan dan melindungi hak properti anak ini. Allah berfirman QS. *Al-Baqarah* ayat 220 :

⁴⁰ Departemen agama, *al-aliyy al-quran dan terjemahannya*. Hlm. 446

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالَتْهُمُ فَإِخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٢٤﴾

Artinya: "Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".⁴¹

g. Hak Anak Dalam Memperoleh Pendidikan Dan Pengajaran.

Semua anak yang lahir di dunia mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak pendidikan ini bagi anak bersifat *komprehensif*, baik dalam mengembangkan nalar befikirnya (pengembangan intelektual), menanamkan sikap dan perilaku yang mulia, memiliki keterampilan untuk kehidupannya, dan menjadikan sebagai manusia yang memiliki kepribadian yang baik.⁴²

⁴¹ Departemen agama. *Al-aliyy al-quran terjemahannya*. Hlm. 27

⁴² Mufidah ch, *psikologi keluarga islam*, hlm. 331

2. Hak Dan Kewajiban Anak Asuh Dalam Hukum Positif

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang diatur dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi :

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, kemiskinan dan diskriminasi”⁴³

Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali sehingga anak tak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak dan kewajibannya.⁴⁴

Pasal 26

- (1). Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
 - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat. Dan minatnya, dan
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak
- (2). Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaanya, atau karena suatu sebab, tidak dapat

⁴³ Pasal 1 (2) Bab 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁴⁴ Maidun gulton, *perlindungan terhadap anak* (bandung: refika aditama, 2008), 34

melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa bukan hanya kewajiban orang tua saja untuk melindungi anak, akan tetapi pemerintah juga berkewajiban untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, seperti yang tercantum dalam pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi :

“Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan mental”.⁴⁵

Dan yang menjadi hak anak sesuai dengan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara meliputi :

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

⁴⁵ Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. penelantaran
- d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
Kewajiban bearti sesuatu yang wajib diamalkan

(dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan. Menurut Setya Wahyudi, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat “anak yang baik”. Anak yang baik tidak hanya meminta hak-hak saja, tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya.⁴⁶

⁴⁶ M. Nasir djamil, *anak bukan untuk di hukum*,(sinar grafika : jakarta, 2013) hlm.21

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain :

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Melaksanakan etika dan ahlak yang mulia.⁴⁷

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.